



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7826/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT
(DARING) GELOMBANG III PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitia Kegiatan *Workshop*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT (DARING) GELOMBANG III PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Panitia Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Swastahadi
NIP. 196008012 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 7826/UN18/HK/2019
 TANGGAL 9 OKTOBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 WORKSHOP PEMBELAJARAN BERBAIS IT (DARING)
 GELOMBANG III PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN 2019.


No.	Nama	J a b a t a n
1	Ir. Herman Suheri, M.Sc., Ph.D	Pengarah
2	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Ketua
3	Dr. H. Yusuf Hasbullah, MS	Sekretaris
4	Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F	Koor. Bid. Penjaminan Mutu
5	Hj. Nirmala, SE., MM	Kesekretariatan
6	Muhammad Zain, SH	Kesekretariatan
7	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm	Kesekretariatan
8	Muhariadi, SH	Seksi Perlengkapan
9	I Ketut Gede Wiadnya	Seksi Dokumentasi
10	Agus Supriadi	Seksi Konsumsi
11	Isnaini Ramlan	Seksi Konsumsi
12	Asrul sani	Pembantu Umum

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan


 Drs. Swastahadi
 NIP. 196008012 198703 1 015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7827/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT (DARING) GELOMBANG III UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Narasumber *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT (DARING) GELOMBANG III UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT (Daring) Gelombang III Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 196008012 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 7827/UN18/HK/2019
 TANGGAL 9 OKTOBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP
 PEMBELAJARAN BERBAIS IT (DARING) GELOMBANG III
 UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN 2019.

No.	Nama	Materi/Modul
1	Drs. H.Mumbrita Sulaimi, M.Pd	Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Berbagai Sumber Belajar
2	Dr. Amrullah, M.Si	1. Berbagai Aplikasi <i>Leaning</i> <i>Manajemen Sytem (Google</i> <i>Classroom, Edmono, Schology,</i> <i>Moodle)</i> 2. Pengembangan <i>Moodle-Based</i> <i>Blended Learning</i>
3	Drs. I Made Sujana, MA Andy Hidayat Jatmika, ST., M.Kom Arik aranta, S.Kom., M.Kom Ariyan Zubidi, S.Kom., MT Fitri Bimantoro, ST., M.Kom	Tenaga Pendamping Pengembangan <i>Moodle-Based Blended</i> <i>Learning</i>

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
 NIP. 196008012 198703 1 015